

Model Tata Kelola CSR Berbasis *Collaborative Governance* dan Kearifan Lokal

Emanuel Higau^{1*}, Jauchar B¹, Niken Nurmiyati²

¹Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Indonesia

²Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Indonesia

*Korespondensi Email: emanuelhigau24@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze a CSR governance model based on local wisdom through a collaborative approach between mining companies and indigenous communities in Kampung Tukul, West Kutai. The approach used is descriptive qualitative, with data obtained through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The analysis was conducted using the Collaborative Governance theory. The results show that CSR practices in Kampung Tukul have transformed from symbolic to participatory. Cross-actor collaboration has formed deliberative forums, mapped indigenous territories, and developed CSR programs tailored to local cultural values. This process has enhanced social legitimacy, strengthened community institutions, and minimized conflicts. The implication is that a collaborative CSR model based on local wisdom can serve as a sustainable development strategy in indigenous territories, while also being replicated in similar communities with contextual adaptations.

Keywords: Corporate Social Responsibility Governance, Indigenous Communities, Collaboration, Participation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis model tata kelola CSR berbasis kearifan lokal melalui pendekatan kolaboratif antara perusahaan tambang dan masyarakat adat di Kampung Tukul, Kutai Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori Collaborative Governance (Emerson et al., 2012). Hasil menunjukkan bahwa praktik CSR di Kampung Tukul telah bertransformasi dari simbolik menjadi partisipatif. Kolaborasi lintas aktor membentuk forum deliberatif, pemetaan wilayah adat, dan program CSR yang disesuaikan dengan nilai budaya lokal. Proses ini meningkatkan legitimasi sosial, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta meminimalkan konflik. Implikasinya, model CSR kolaboratif berbasis kearifan lokal dapat menjadi strategi pembangunan berkelanjutan di wilayah adat, sekaligus direplikasi di komunitas serupa dengan adaptasi kontekstual.

Kata Kunci: Tata Kelola Corporate Social Responsibility, Masyarakat Adat, Kolaborasi, Partisipasi

Pendahuluan

Sektor pertambangan merupakan pilar penting ekonomi Indonesia, menyumbang 12 % PDB nasional dan 18,2 % dari ekspor non-migas pada 2024, menjadikannya sektor strategis pembangunan nasional (Savitri, 2024); (Kementerian ESDM, 2024). Sub sektor batubara dan lignit tumbuh 3,17 % pada kuartal II 2024 (Santika, 2025). Kalimantan Timur menjadi episentrum industri ekstraktif, dengan lebih dari 44.736 lubang tambang, termasuk ilegal, yang menimbulkan isu keselamatan dan kerusakan ekologis (Sucipto, 2024); (Admin BPS, 2024); (Admin Dinas ESDM Kaltim, 2025).

Di Kutai Barat, khususnya Kampung Tukul, aktivitas tambang intensif memicu konflik agraria, kriminalisasi masyarakat adat, dan sengketa lahan (Admin Tanah Kita, 2025). Tercatat ada 20 perusahaan aktif dengan konsesi mencapai 94.688 ha, dua di antaranya berizin hingga tahun 2038 (Admin Ditjen Minerba, 2019). Penanganan CSR yang partisipatif dan berbasis komunitas adat diperlukan agar program tidak bersifat simbolik dan mampu menghasilkan transformasi yang kontekstual dan berkelanjutan.

Observasi awal menunjukkan masyarakat Kampung Tukul menghadapi konflik lahan dan ketidakpuasan terhadap CSR simbolik, meski belakangan terjadi pergeseran ke arah partisipatif (Sunardi, 2025); (Pramugar & Sinaga, 2021); (Alfian, 2022). Perusahaan mulai melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan hingga evaluasi CSR, melalui forum musyawarah tahunan dan integrasi dengan RPJMK. Model ini terbukti meningkatkan legitimasi sosial dan efektivitas program (Arrahmah & Wicaksono, 2022); (Afrihadi et al., 2025); (Ernayani et al., 2022), serta memperkuat kolaborasi lintas aktor, termasuk melalui pendekatan hukum dan administratif (Admin Setda Kubar, 2022); (Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa, 2016); (Pemerintah Republik Indonesia, 2020); (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, 2015).

Namun demikian, pendekatan hukum masih belum sepenuhnya mengakui hak masyarakat adat, terutama terkait prinsip FPIC (B. Salinding, 2019). Dalam relasi sosial, resistensi seperti pembentukan organisasi tambang rakyat justru memperpanjang konflik (Brata et al., 2016). Kelemahan tata kelola CSR konvensional yang minim transparansi dan tidak partisipatif juga menjadi pemicu konflik horizontal (Pramugar & Sinaga, 2021). Sebaliknya, kolaborasi dan partisipasi lokal terbukti menciptakan institusi kuat dan mengurangi konflik (Arrahmah & Wicaksono, 2022); (Afrihadi et al., 2025); (Admin Setda Kubar, 2022).

Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, spiritualitas, dan pelestarian lingkungan memainkan peran penting dalam mewujudkan CSR yang lebih kontekstual (Amriyanto, 2018). Penelitian ini menawarkan perspektif berbeda, dengan mendokumentasikan keberhasilan pelibatan masyarakat adat secara substantif dan kolaboratif dalam program CSR berbasis nilai lokal dan spiritualitas (Long, 2022); (Maher & Loncopán, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis model CSR kolaboratif berbasis kearifan lokal di Kampung Tukul, dalam kerangka teori *Collaborative Governance* oleh Emerson et al. (2012), serta melihat peran kolaborasi lintas aktor dalam mengurangi konflik, memperkuat legitimasi, dan mendukung keberlanjutan lokal (Emerson et al., 2012).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam (Subhaktiyasa, 2024) (Afrihadi et al., 2025) mengenai model tata kelola CSR kolaboratif yang berbasis kearifan lokal di masyarakat adat Kampung Tukul, Kutai Barat. Data dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Petinggi, Kepala Adat, anggota masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program CSR seperti Humas Perusahaan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi, laporan kegiatan CSR, publikasi ilmiah, serta arsip-arsip yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkait dengan model tata kelola CSR kolaboratif yang diterapkan di Kampung Tukul. Dengan demikian, penelitian ini menjadi upaya untuk mengintegrasikan nilai kearifan lokal dan kolaborasi aktor dalam tata kelola CSR. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan model kebijakan publik yang lebih partisipatif dan responsif terhadap komunitas adat.

Hasil dan Diskusi

Tata Kelola CSR melalui Kerangka *Collaborative Governance*

Model CSR yang diterapkan di Kampung Tukul memperlihatkan dinamika tata kelola kolaboratif yang kompleks namun stabil, sebagaimana dijelaskan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Kerangka *Collaborative Governance* ini tidak hanya melihat kolaborasi sebagai interaksi formal, tetapi sebagai proses sosial yang adaptif, partisipatif, dan berbasis pada pengakuan nilai-nilai lokal. Analisis berikut mendalami tiap elemen dalam kerangka tersebut berdasarkan data empiris di lapangan:

Sistem Penggerak (*Drivers*)

Kolaborasi antara perusahaan tambang dan masyarakat adat di Kampung Tukul tidak lahir dari kebijakan pemerintah pusat atau tekanan pasar, melainkan dari kebutuhan bersama untuk menghindari konflik lahan, menjaga stabilitas sosial, dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan. Ketegangan akibat sengketa lahan dan persepsi ketimpangan manfaat CSR menjadi pemicu dialog antara perusahaan dan masyarakat adat. Ketergantungan perusahaan terhadap legitimasi sosial masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat menciptakan hubungan simbiosis yang mendorong terbentuknya mekanisme kolaboratif. Pernyataan Kepala Adat Kampung Tukul menegaskan urgensi kolaborasi ini:

"Perusahaan perlu kekayaan alam kami yang kami kuasai dalam Kawasan hutan adat, dan di sisi lain kami sebagai masyarakat juga tidak ingin ribut terus baik dengan pemerintah maupun perusahaan. kami juga perlu pekerjaan, ekonomi dan bantuan dana dalam pelaksanaan upacara adat kami. Maka harus ada forum yang bisa menjadi jembatan antara kondisi saling butuh ini sehingga bisa saling menguntungkan satu sama lain" (Wawancara, Kepala Adat Kampung Tukul, Yohanes Hirang, 19 Mei 2025)

Keterangan ini juga selaras dengan pernyataan HUMAS salah satu Perusahaan

tambang yang beroperasi di Kampung Tukul:

"Kami menyadari betul bahwa kami sangat membutuhkan masyarakat dalam menjaga perusahaan kami agar tetap beroperasi. Itulah yang membuat kami selaku Humas rutin melakukan kunjungan kerumah tokoh Masyarakat seperti petinggi, kepala adat, BPK dan tokoh Masyarakat lain untuk sekedar bersilaturahmi sekaligus mendengarkan apa kebutuhan Masyarakat yang nantinya akan kami masukan dalam program CSR. Selain itu minimal setahun sekali kami adakan rapat untuk mendengarkan usulan Masyarakat secara langsung, usulan-usulan itu kemudian kami masukan dalam daftar perencanaan program CSR." (Wawancara, Humas PT.GPK, Donisius Ujan, 23 Mei 2024)

Dinamika Kolaboratif (*Collaborative Dynamics*)

Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) menjadi medium deliberatif yang menjamin keterlibatan aktor secara setara dan berkelanjutan. Forum ini mempertemukan perusahaan, pengurus kampung, lembaga adat, dan masyarakat dalam mekanisme musyawarah terbuka yang memfasilitasi proses penyusunan agenda, klarifikasi peran, hingga pengambilan keputusan bersama. Nilai lokal seperti *musyawarah mufakat* dan penghormatan terhadap struktur adat menguatkan proses *principled engagement*. Petinggi Kampung Tukul menjelaskan:

"FKM ini penting karena semua bisa bicara dan dengar langsung. Tidak ada yang diputuskan sepihak. Kami musyawarah dulu. Itulah alasan utama kami membentuk forum ini." (Wawancara, Petinggi Kampung Tukul, Dinus Hayeq, 19 Mei 2024)

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat menunjukkan terbentuknya *shared motivation* dan *capacity for joint action*, di mana program disusun berdasarkan aspirasi lokal dan dilakukan dengan pembagian peran jelas antar aktor.

Ini selaras dengan hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat:

"Ya kami sangat dilibatkan dalam tata kelola CSR, khususnya ketika ada rapat tahunan perusahaan yang membahas terkait CSR. Saya dan Masyarakat lain biasanya menyampaikan usulan kami kepada Perusahaan. selain di rapat tahunan, kami juga bisa mengusulkan melalui FKM yang dibentuk pengurus kampung yang fungsinya menjadi wadah aspirasi Masyarakat terkait dana CSR." (Wawancara, Masyarakat Kampung Tukul, Antonius Gelung, 19 Mei 2025).

Gambar 1. Dokumentasi Rapat Dengar masukan Masyarakat terkait program CSR Perusahaan lingkaran tambang batu bara



Sumber: Dokumentasi Kampung yang diserahkan kepada peneliti

Rezim Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance Regime*)

Proses deliberatif yang konsisten telah menghasilkan rezim tata kelola kolaboratif yang berbasis pada kesepakatan informal, aturan sosial, dan kebiasaan adat. Masyarakat dan perusahaan secara bersama menetapkan tata kelola CSR yang disusun dengan integrasi nilai-nilai lokal Masyarakat setempat, mempertimbangkan kalender adat tahunan, dan menyertakan mekanisme kontrol sosial berbasis nilai-nilai budaya. Rezim ini bukan hanya simbolis, tetapi telah menjadi pola operasional yang ditaati dan diperkuat melalui forum tahunan.

Salah satu Humas Perusahaan Tambang menyampaikan:

"Kita tidak bisa jalankan program tanpa mengikuti adat setempat dan menyesuaikan dengan waktu/kalender adat tahunan kampung. Jadi kita bikin tata Kelola CSR bersama, dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal/kebiasaan mereka, supaya semua mengerti dan bisa diawasi." (Wawancara, Humas PT.GPK, Donisius Ujan, 23 Mei 2024)

Rezim ini mencerminkan bentuk *hybrid governance*, yaitu integrasi kelembagaan modern perusahaan dengan otoritas sosial adat. Ini juga sesuai dengan keterangan kepala adat kampung Tukul:

"Perusahaan sangat menghormati nilai lokal disini. Perusahaan-perusahaan ini membantu kami pada pendanaan ritual adat tahunan kami. Selain itu Perusahaan juga membantu kami dilembaga kampung yang ada berupa bantuan sarana prasarana kerja seperti laptop, printer dan peralatan kerja penunjang lain. Dan ketika akan merencanakan program CSR biasanya Humas Perusahaan selalu melibatkan kami dalam menentukan apa yang kami butuhkan. Seperti yang sudah terlaksana saat ini bantuan dana rehabilitasi Balai Adat Kampung." (Wawancara, Kepala Adat Kampung Tukul, Yohanes Hirang, 19 Mei 2025)

Hasil Kolaboratif (*Collaborative Outcomes*)

Dampak dari kolaborasi ini dapat dilihat dari dua sisi: hasil material dan hasil relasional. Dari sisi material, kolaborasi menghasilkan program-program yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Dari sisi relasional, kolaborasi memperkuat kapasitas organisasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap implementasi CSR. Selain itu, masyarakat menjadi lebih berdaya dalam menyuarakan kepentingan dan melakukan negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kolaboratif tidak hanya mencakup output program, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial, rasa kepemilikan, dan kohesi komunitas. Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan Masyarakat, pengurus dan Lembaga adat Kampung Tukul, ada beberapa contoh nyata keberhasilan tersebut tercermin dalam pelaksanaan Program CSR yang datang dari usulan Masyarakat yang di usulkan oleh pengurus kampung dan Lembaga adat serta komunitas adat, berikut data mengenai Program CSR yang telah di realisasikan Perusahaan:

Tabel 1. Data Realisasi CSR Lingkaran Perusahaan Tambang Kampung Tukul

Nama Perusahaan	RIPPM
PT. Cristian Eka Pratama	Bantuan Dana Laliq Ugaal
PT. Graha Panca Karsa	Bantuan Dana Laliq Ugaal

PT. Kedap Sayaaq	Bantuan Dana Laliq Ugaal
PT. Fath Jaya Utama	Bantuan Dana Laliq Ugaal
PT. MCA-3	Bantuan Dana Laliq Ugaal
PT. MLI	Bantuan Dana Laliq Ugaal
PT. BAR	Bantuan Dana Laliq Ugaal
PT. ARKA	Bantuan Dana Laliq Ugaal
PT. KAM	Bantuan Dana Laliq Ugaal

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan data RIIPM Kampung Tukul

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa realisasi program CSR sesuai dengan apa yang diusulkan Masyarakat saat forum tahunan CSR dilaksanakan oleh Perusahaan. Jadi usulan Masyarakat tidak hanya di tampung namun juga benar-benar di dengarkan dan di realisasikan dalam bentuk program CSR yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan komunitas adat. Ini sekaligus menegaskan bahwa Masyarakat benar-benar dilibatkan secara substantif bukan hanya sebatas simbolik, dalam perencanaan hingga pelaksanaan CSR oleh Perusahaan. Kemudian kaitannya dengan kearifan lokal, dapat dilihat bahwa Perusahaan juga turut membantu pembiayaan pelaksanaan upacara adat Masyarakat setempat yaitu pembiayaan upacara adat Laliq Ugaal yang dilaksanakan setiap tahun.

Dengan demikian, praktik CSR kolaboratif di Kampung Tukul tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan lokal, tetapi juga menjadi representasi nyata dari tata kelola kolaboratif yang berbasis pengakuan terhadap kearifan lokal, distribusi kekuasaan yang setara, dan keberlanjutan hubungan sosial antar aktor. Model ini berpotensi direplikasi di wilayah adat lainnya, dengan catatan bahwa prosesnya harus kontekstual, partisipatif, dan menghormati struktur lokal yang ada.

Partisipasi Masyarakat Adat: Dari Simbolik Menuju Substantif

Berdasarkan wawancara dengan Petinggi dan salah satu Masyarakat Kampung Tukul, penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat adat Kampung Tukul dalam tata kelola CSR telah mengalami evolusi signifikan dari yang sebelumnya simbolik menjadi lebih substantif. Partisipasi substantif ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah tahunan CSR, di mana tokoh adat, aparat kampung, dan perusahaan menyusun program berbasis kebutuhan lokal.

"Ya, jadi perusahaan yang ada ini biasanya ada melaksanakan rapat tahunan yang salah satu pembahasan didalamnya adalah mengenai CSR. Jadi disini Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan para kepala sekolah dan juga tenaga Kesehatan, diminta untuk menyampaikan usulan-usulan mereka mengenai apa saja yang perlu Perusahaan bantu. Semua usulan ini Perusahaan tampung, kemudian susun sebagai perencanaan CSR. Kemudian Bersama-sama Masyarakat dan pengurus menentukan mana yang paling prioritas dan mana yang bisa di tunda pelaksanaannya." (Wawancara, Petinggi Kampung Tukul, Dinus Hayeq, 19 Mei 2025)

Kemudian pernyataan ini diperkuat dengan keterangan salah satu Masyarakat ketika saya menanyakan menyangkut apakah pernah diminta usulan oleh Perusahaan ketika Perusahaan hendak merencanakan program CSR:

"Ya pernah, ketika ada rapat tahunan perusahaan yang membahas terkait CSR perusahaan. Saya dan Masyarakat lain biasanya menyampaikan usulan kami kepada perusahaan" (Wawancara, Masyarakat Kampung Tukul, Antonius Gelung, 19 Mei 2025)

Keterangan ini juga semakin di perkuat oleh hasil wawancara dengan HUMAS salah satu Perusahaan tambang yang beroperasi di Kampung Tukul :

"Pertama Perusahaan menunjuk Humas yang asli masyarakat Tukul, seperti saya saat ini. Kemudian kedua kami selaku Humas rutin melakukan kunjungan kerumah tokoh Masyarakat seperti petinggi, kepala adat, BPK dan tokoh Masyarakat lain untuk sekedar bersilaturahmi sekalian mendengarkan apa kebutuhan Masyarakat yang nantinya akan kami masukan dalam program CSR. Selain itu minimal setahun sekali kami adakan rapat untuk mendengarkan usulan Masyarakat secara langsung, usulan-usulan itu kemudian kami masukan dalam daftar perencanaan program CSR. Yang nantinya akan kami buatkan sekala prioritasnya untuk di realisasikan dalam bentuk CSR." (Wawancara, Humas PT.Graha Panca Karsa, Donisius Ujan, 23 Mei 2025)

Hal ini memperkuat bukti bahwa pendekatan CSR yang saat ini di jalankan oleh Perusahaan tambang batu bara di Kampung Tukul telah berubah dari simbolik menjadi partisipatif. Ini merupakan bentuk partisipasi tingkat kemitraan (partnership) sebagaimana diklasifikasikan oleh Arnstein (1969) dalam model tangga partisipasi, yakni masyarakat tidak sekedar diundang hadir, tetapi menjadi bagian aktif dalam pengambilan keputusan.

Transformasi ini juga di waktu bersamaan mencerminkan pergeseran dari CSR yang bersifat *"charity"* menjadi *"community-driven development"*, dan sejalan dengan prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* yang menjadi standar internasional dalam perlindungan masyarakat adat. Sejalan dengan temuan Salinding (2019) dan Winter (2021), bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat adat mensyaratkan adanya pengakuan legal dan politik atas posisi mereka sebagai pemilik wilayah dan subjek pembangunan, bukan sekedar objek penerima manfaat dari suatu kebijakan (B. Salinding, 2019) dan menunjukkan efektivitas kolaborasi komunitas adat dalam pengelolaan sumber daya berbasis nilai budaya dan spiritualitas (Winter et al., 2021).

Penguatan Kelembagaan Lokal dalam Tata Kelola CSR

Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) yang dibentuk di Kampung Tukul tidak hanya menjadi media koordinasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme check and balance terhadap program perusahaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa aparat kampung, yang sebelumnya termarginalkan, kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah program CSR. Misalnya, dalam pemilihan proyek fisik, masyarakat tidak hanya menyetujui proyek yang diajukan Perusahaan saja, tetapi turut mengusulkan program seperti rehabilitasi balai adat, sekolah, dan bantuan sarana prasarana, beasiswa dan pelayanan Kesehatan, yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petinggi Kampung Tukul :

"Kami aparat kampung selalu memantau dan memastikan agar CSR itu tepat sasaran. Makanya kami selalu menekan Perusahaan untuk selalu melibatkan Masyarakat dari awal perencanaan CSR agar program yang dilakukan tepat guna dan sasaran, betul-betul sesuai kebutuhan Masyarakat. Untuk forum ada saat ini baru satu yaitu FKM. FKM ini adalah forum

yang khusus dibentuk untuk membantu Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan sekaligus membantu masyarakat dalam mengelola program CSR yang diberikan Perusahaan. (Wawancara, Petinggi Kampung Tukul, Dinus Hayeq, 19 Mei 2025)

Gambar 2. Dokumentasi Rapat Koordinasi terkait program CSR Perusahaan lingkaran tambang batu bara dengan Forum Komunikasi Masyarakat (FKM)



Sumber: Dokumentasi Kampung yang diserahkan kepada peneliti

Ini menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaan Masyarakat telah ada wadah untuk terlibat dalam penyusunan program CSR. Ini selaras dengan penelitian Mathen (2024) bahwa keberadaan institusi lokal berperan krusial dalam menengahi distribusi kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, sebagaimana terlihat dalam studi kolaborasi masyarakat adat di Papua (Marthen et al., 2024).

Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari model top-down development menjadi collaborative governance, di mana aktor non-negara dalam hal ini masyarakat adat memainkan peran aktif dalam perumusan kebijakan lokal yaitu terkait CSR. Temuan ini memperkuat temuan Arrahmah & Wicaksono (2022) dan Afrihadir et al., (2025), yang menyatakan bahwa partisipasi dalam tahap perencanaan dan evaluasi dapat meningkatkan legitimasi sosial dan efektivitas program pembangunan (Arrahmah & Wicaksono, 2022) (Afrihadi et al., 2025).

Integrasi Nilai Lokal dan Kebijakan CSR yang Kontekstual

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat Kampung Tukul, penelitian ini menemukan bahwa CSR yang berhasil di Kampung Tukul adalah CSR yang menyatu dengan sistem nilai budaya masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan program dinilai tidak hanya dari kebermanfaatan ekonomi, tetapi dari kesesuaian dengan nilai budaya dan penghormatan terhadap struktur sosial adat. Program yang mendukung ritual adat, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi kolektif dinilai lebih “bernilai” ketimbang bantuan fisik tanpa makna budaya dan tidak berkelanjutan.

“Perusahaan sangat menghormati nilai lokal disini. Itu terlihat ketika mereka akan beroperasi di Kampung Tukul, mereka terlebih dahulu bertamu dengan saya selaku kepala adat untuk permissi dan memohon arahan/petuah dari saya.” (Wawancara, Kepala Adat Kampung Tukul Bpk. Yohanes Hirang, 19 Mei 2025)

Gambar 3. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi dengan, Pengurus Kampung, Kepala adat dan tokoh Masyarakat Kampung Tuku terkait CSR



Sumber: Dokumentasi Kampung yang diserahkan kepada peneliti

Kemudian diperkuat dengan keterangan salah satu HUMAS perusahaan ketika saya menanyakan menyangkut apakah Perusahaan sangat menjaga nilai budaya yang ada di Masyarakat :

"Perusahaan ini sangat mempertimbangkan adat dalam menentukan program CSR, mengingat daerah ini masih sangat kental akan adat istiadatnya, sehingga kami sangat hati-hati dalam melaksanakan kegiatan dan selalu berkoordinasi dengan kepala adat meminta petuah ataupun masukan beliau sebelum suatu program CSR kami realisasikan bahkan sejak di rencanakan."(Wawancara, Humas PT.Graha Panca Karsa, Donisius Ujan, 23 Mei 2025)

Gambar 4. Penyerahan Dana Bantuan Adat Tahunan dan prosei Upacara Adat Laliq Ugaal/Hudoq Kampung Tukul tahun 2024



Sumber: Dokumentasi Kampung yang diserahkan kepada peneliti

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Amartya Sen dalam *capability approach*, bahwa pembangunan harus memungkinkan masyarakat untuk menjalani hidup yang mereka nilai bermakna. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan berbasis adat merupakan realisasi dari pembangunan sebagai pembebasan. Hal ini juga memperkuat argumentasi Amriyanto (2018) bahwa kearifan lokal merupakan fondasi dari legitimasi sosial kebijakan pembangunan (Amriyanto, 2018) (Afrihadi et al., 2025). Selaras juga dengan penelitian Suwandi (2022) dan Maher (2024) bahwa CSR yang berhasil adalah yang menyatu dengan sistem nilai budaya lokal. Perusahaan mendukung ritual adat dan pelestarian lingkungan serta menghormati struktur sosial adat. Hal ini meningkatkan legitimasi sosial dan keberterimaan program

(Suwandi et al., 2022). Bahkan dalam konteks internasional, penguatan nilai spiritual dalam program CSR turut memperkuat kohesi identitas komunitas dan menghindari polarisasi social (Maher & Loncopán, 2024).

Pemetaan Wilayah Adat dan Resolusi Konflik Lahan

Salah satu capaian penting dalam kasus ini adalah proses pemetaan partisipatif tanah adat, yang menjadi basis dalam menyelesaikan konflik lahan dengan perusahaan. Dengan difasilitasi oleh lembaga adat dan didukung oleh pemerintah kampung, hasil pemetaan dijadikan referensi dalam penyusunan zonasi ruang oleh perusahaan. Hal ini mengurangi ketegangan akibat tumpang tindih klaim lahan, dan membuka ruang mediasi berbasis data yang lebih objektif.

"Terkait konflik lahan antar Perusahaan dengan Masyarakat masih ada, hanya saja intensitasnya sudah sedikit. Setelah kami dan Perusahaan sudah memastikan batas-batas wilayah. Kemudian perusahaan sudah tau Dimana Kawasan hutan adat. Dimana Kawasan Perusahaan. Dimana Kawasan Masyarakat. Yang menjadi sedikit kendala dalam hal ini adalah belum adanya penetapan hutan adat kami ini dalam bentuk PERBUP sehingga menjadi kekuatan kami dalam hal legalitas hutan adat kami yang ada."(Wawancara, Petinggi Kampung Tukul, Dinus Hayeq, 19 Mei 2025)

Keterangan ini selaras dengan hasil wawancara dengan HUMAS salah satu Perusahaan tambang yang beroperasi di Kampung Tukul :

"Terkait konflik lahan ada beberapa SOP di kami, kami lebih fokus pada menghindari konflik. langkah 1: sosialisasi dan konsultasi terbuka, langkah 2: pemberian ganti rugi yang layak dan adil, langkah 3: pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, langkah 4: penanganan konflik lahan, langkah 5: pembentukan komunikasi yang baik, langkah 6: membentuk tim verifikasi lahan dari tokoh masyarakat kampung tersebut. Dengan melakukan langkah langkah tersebut, perusahaan dapat menghindari konflik lahan dengan warga, serta membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar."(Wawancara, Humas PT.Graha Panca Karsa, Donisius Ujan, 23 Mei 2025)

Secara kebijakan, hal ini mencerminkan praktik perencanaan inklusif berbasis pengakuan (recognition-based planning), di mana masyarakat adat tidak sekadar dilibatkan dalam proses teknis, tetapi pengakuan terhadap eksistensi dan wilayah mereka menjadi bagian dari kerangka kerja formal. Ini menjawab kritik Brata et al. (2016) dan Fisher et al (2020) bahwa konflik pertambangan sering kali berakar dari absennya pengakuan atas klaim kolektif masyarakat lokal (Brata et al., 2016) (Fisher et al., 2020).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model tata kelola CSR kolaboratif di Kampung Tukul merupakan praktik nyata dari penerapan teori *Collaborative Governance* secara kontekstual dan substansial dalam masyarakat adat. Kolaborasi yang terbentuk antara perusahaan tambang, masyarakat adat, lembaga adat, pemerintah kampung, dan pemerintah kabupaten tidak bersifat prosedural, melainkan lahir dari kebutuhan riil untuk membangun kesepahaman, mengelola konflik sosial, dan memperkuat kontrol sosial berbasis nilai-nilai lokal. Kemudian mengenai tata kelola CSR Perusahaan tambang di Kampung Tukul juga telah berkembang dari partisipasi simbolik menuju partisipasi

substansif yang berbasis kemitraan, dimana Masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima manfaat namun juga bertindak sebagai aktor dalam perencanaan hingga pelaksanaan CSR.

Secara keseluruhan, model CSR di Kampung Tukul telah melampaui pendekatan *charity-based* yang bersifat transaksional, dan berkembang menjadi bentuk *community-driven governance* yang partisipatif, deliberatif, dan berakar pada kearifan lokal. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis komunitas bukan hanya mungkin, tetapi juga efektif bila dijalankan dengan rekognisi terhadap struktur sosial dan budaya lokal. Model ini patut dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan CSR yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap konteks lokal, terutama di wilayah adat dan masyarakat terpencil di Indonesia.

Referensi

- Admin BPS. (2024). *Jumlah Kasus Ilegal, 2023*. Badan Pusat Statistik. https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIyIzI%3D/jumlah-kasus-ilegal.html?utm_source=chatgpt.com
- Admin Dinas ESDM Kaltim. (2025). *Data Pertambangan Prov. Kaltim Tahun 2016 - 2024*. Satu Data Kaltim. https://data.kaltimprov.go.id/dataset/pertambangan?utm_source=chatgpt.com
- Admin Ditjen Minerba. (2019). *IUP Minerba Terdaftar Kalimantan Timur*. Ditjen Minerba. https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20190513134241.pdf
- Admin Setda Kubar. (2022). *Rekonsiliasi Dan Sinkronisasi Rencana Realisasi CSR dan PPM tahun 2021 Sektor Pertambangan*. <https://setda.kutaibaratkab.go.id/baca-berita-1708-rekonsiliasi-dan-sinkronisasi-rencana-realisasi-csr-dan-ppm-tahun-2021-sektor-pertambangan.html>
- Admin Tanah Kita. (2025). *Data Konflik*. Tanah Kita.Id. https://tanahkita.id/data/konflik/?bulan=12&kd_prop=64&mmode=1&tahun=2025&type=&utm_source=chatgpt.com
- Afrihadi, A., Makyah, S., Rosalia, F., Mukhlis, M., Pendekatan, A. :, Konflik, M., Komunitas, B., Penyelesaian, T., Agraria, K., & Dalam, S. A. (2025). Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 206–219. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4930>
- Alfian. (2022). *Masyarakat Kampung Tukul Dukung Keberadaan Perusahaan Tambang*. <https://swarakaltim.com/2022/08/23/masyarakat-kampung-tukul-dukung-keberadaan-perusahaan-tambang/>
- Amriyanto, R. (2018). *Kearifan Lokal Masyarakat Desa Betung Kuning Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Adat dan Implikasinya Untuk Sumber Belajar Biologi di SMA*. <http://repository.upi.edu/id/eprint/33842>
- Arrahmah, N., & Wicaksono, F. (2022). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Ekowisata Hutan Mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 5(1), 13–24. <https://doi.org/10.17509/jithor.v5i1.36974>

- B. Salinding, M. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>
- Brata, N., Syafri, S., & Setiadi. (2016). *Dinamika Struktur Organisasi Kerja Pertambangan Minyak Rakyat di Hargomulyo dan Dampak Ekonomi Sosial Bagi Masyarakat Sekitar*.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Ernayani, R., Santosa, P., Bustomi, T., & Sarihati, T. (2022). Negosiasi dan Kerja Tripartit dalam Penanganan Krisis Komunikasi Perusahaan: Tinjauan pada Kinerja CSR. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 6(3), 203-211. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp>
- Fisher, J., Stutzman, H., Vedoveto, M., Delgado, D., Rivero, R., Quertehuari Dariquebe, W., Seclén Contreras, L., Souto, T., Harden, A., & Rhee, S. (2020). Collaborative Governance and Conflict Management: Lessons Learned and Good Practices from a Case Study in the Amazon Basin. *Society and Natural Resources*, 33(4), 538-553. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1620389>
- Kementerian ESDM. (2024). *Kontribusi Minerba pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun>
- Long, B. S. (2022). CSR and reconciliation with Indigenous peoples in Canada. *Critical Perspectives on International Business*, 18(1), 15-30. <https://doi.org/10.1108/cpoib-12-2017-0096>
- Maher, R., & Loncopán, S. (2024). Repoliticizing spirituality: A collaborative autoethnography on Indigenous identity dynamics during an environmental conflict in a Mapuche community in Chile. In *Human Relations* (Vol. 77, Issue 7). <https://doi.org/10.1177/00187267241248582>
- Marthen, F., Gunawan, B., Soemarwoto, R., & Palar, M. R. A. (2024). Nature Resources Contestation Between Native Papuans: Establishing a Collaborative Management of the Cyclops Mountain Nature Reserve Area in Papua, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 30(3), 359-375. <https://doi.org/10.7226/jtfm.30.3.359>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Pemerintah Republik Indonesia. [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No.%203%20Thn%202020.pdf)
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Pub. L. No. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 (2015).
- Pramugar, R. N., & Sinaga, R. Y. (2021). E-Government in Optimizing Non-Tax Revenue of the Mining Sector in Indonesia. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.25124/jaf.v5i1.3743>
- Santika, E. (2025). *Ini Kontribusi Pertambangan dan Penggalan dalam PDB RI hingga 2024*.

Databoks.Co.Id.

https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/67861ac70514f/ini-kontribusi-pertambangan-dan-penggalian-dalam-pdb-ri-hingga-2024?utm_source=chatgpt.com

- Savitri, P. I. (2024). Catatan akhir tahun 2024: tambang 2024, ormas agama kelola batu bara hingga optimalisasi migas. In *Indonesian Mining Association*. <https://ima.javas.web.id/detail/news/mining/catatan-akhir-tahun-2024-tambang-2024-ormas-agama-kelola-batu-bara-hingga-optimalisasi-migas>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Pemahaman Komprehensif Perlaku Membolos Siswa. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9, 2721–2731.
- Sucipto. (2024). Lebih dari 44.000 Lubang hingga 45 Nyawa Melayang di Kaltim Terkait Tambang Ilegal. In *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/05/44000-lebih-lubang-hingga-45-nyawa-melayang-di-kaltim-terkait-tambang-ilegal>
- Sunardi. (2025). *Kelompok Tani Tuntut Hak atas Lahan Berladang yang Digarap Perusahaan Tambang di Kubar*. <https://kalimpst.jawapos.com/kutai-barat/2385635133/kelompok-tani-tuntut-hak-atas-lahan-berladang-yang-digarap-perusahaan-tambang-di-kubar>
- Suwandi, S., Waskito, J., & Rahmatika, D. N. (2022). Public company CSR management based on local wisdom towards sustainable development. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 873. <https://doi.org/10.29210/020221666>
- Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 18-April-2 ACM International Conference Proceeding Series 45 (2016). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Winter, K. B., Vaughan, M. B., Kurashima, N., Giardina, C., Quiocho, K., Chang, K., Akutagawa, M., Beamer, K., & Berkes, F. (2021). Empowering Indigenous agency through community-driven collaborative management to achieve effective conservation: Hawai'i as an example. *Pacific Conservation Biology*, 27(4), 337–344. <https://doi.org/10.1071/PC20009>